



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DINAS KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Mansyur Syah-Gedung Engku Putri-Lembaga Adat Melayu
Dompak-Tanjungpinang, Kode Pos.29124
Pos-el : budayakepri5@gmail.com Laman : <http://disbud.kepriprov.go.id>

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 600 /KPTS-22/1 /2025

20/Jan

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025 – 2029

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah provinsi dan organisasi perangkat daerah serta unit kerja mandiri di bawahnya;;
 - b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan melaksanakan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam huruf a, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Tahun 2025-2029;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 67);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 70);
15. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029.
- KEDUA** : Indikator sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Indikator sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan pada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, Menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 20 Januari 2025

**a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



**Dr. Drs. H.M JURAMADI ESRAM, MT
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP 196512191991121003**

- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 608/KPTS-22/1/2025
Tanggal : 20 Januari 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025-2029

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	SATUAN	PENJELASAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
	NAMA PD: Dinas Kebudayaan			
	TUJUAN: Meningkatnya Penguatan Pemajuan Kebudayaan Melayu			
	SASARAN:			
1.	Meningkatnya Pembinaan dan Pemanfaatan Budaya Kearifan Lokal	Nilai Ekonomi Budaya	Nilai	1. Bagian dari Masyarakat 15 Tahun Keatas yang menjadikan profesi seniman sebagai sumber penghasilan
2.	Meningkatnya Kelestarian Kebudayaan Melayu	Nilai Warisan Budaya	Nilai	2. Bagian dari seluruh Cagar budaya yang telah ditetapkan, yang mencakup kondisi fisik, fungsi, keberlanjutan nilai budaya, serta pemanfaatannya sesuai prinsip perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. 3. Bagian dari seluruh penduduk berumur 10 tahun ke atas yang dalam periode waktu tertentu pernah mengunjungi tempat/peninggalan bersejarah/warisan budaya kebendaan di Indonesia (seperti: candi, museum, benteng, gua bersejarah, rumah adat, dsb.)

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	SATUAN	PENJELASAN
				4. Jumlah koleksi museum yang di konservasi setiap tahun
				5. Bagian dari seluruh sumber daya manusia (SDM) yang berprofesi sebagai sejarawan yang memiliki pengakuan kompetensi (melalui sertifikasi, pendidikan formal sejarah, atau pengalaman profesional yang diakui secara kelembagaan)
				6. Jumlah Pelajar Tingkat SLTA sederajat yang mengalami peningkatan pemahaman tentang sejarah lokal
		Nilai Ekpresi Budaya	Nilai	7. Bagian dari populasi penduduk yang pernah berpartisipasi secara langsung (sebagai pelaku) maupun tidak langsung (sebagai pendukung teknis) dalam kegiatan penyajian karya seni di ruang publik
				8. jumlah WBTB dan CB yang ditetapkan
				9. jumlah kesenian tradisional yang lestari

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	SATUAN	PENJELASAN
				10. Jumlah tenaga kebudayaan yang disertifikasi

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



Dr. Drs. H.M JURAMADI ESRAM, MT
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP 196512191991121003